



**P E N E T A P A N**  
Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah inidalam perkara gugatan sederhana antara:

Nor Fuad Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Paciran II BRI Kantor Cabang Lamonga dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.BO-IX/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**Melawan :**

1. Nama : Al Faizin  
Pemegang KTP No : 3524141708740001  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 17-08-1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Kranji RT 03 RW 05 Desa Kranji  
Kec. Paciran, Kab. Lamongan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : Sri Minarsih  
Pemegang KTP No : 3524145306750001  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 13-06-1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Kranji RT 03 RW 05 Desa Kranji Kec.  
Paciran, Kab. Lamongan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg yang diajukan dipersidangan secara tertulis tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan ingin memperbaiki bukti surat di gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, Para Tergugat tidak hadir

**Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap serta tidak menunjuk Kuasa Hukumnya yang akan mewakili Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat dikarenakan ingin memperbaiki bukti surat yang akan diajukan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara dan mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Kami Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., selaku Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan penetapan tanggal 20 November 2024, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh Sigit Meinarno, SH.Panitera Pengganti

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lamongan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa  
dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim,

Ttd

**Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sigit Meinarno, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 340.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp. 470.000,00</b> (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)